

KESATU : Memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta / Izin Oprasional Sekolah kepada Sekolah sebagai berikut:

N O	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1.	SMA Persiapan Negeri Bangko Pusako	Jl. Karya Bersama Teluk Bano I	Bangko Pusako
2.	SMA Persiapan Negeri Bagan Sinembah	Jl. Balai Jaya Bagan Batu	Bagan Sinembah
3.	SMA Pelita Kasih	Jl. Kerang Menggala Jonction Km. 3	Tanah Putih
4.	SMP Pelita Kasih	Jl. Kerang Menggala Jontion Km. 3	Tanah Putih
5.	SMP-IT Khazanah	Jl.Sudirman Gg.Khazanah	Pujud
6.	SDS Budi Mulia	Jl.Perkebunan Manggala-1	Bangko Pusako

KEDUA : Kepala Sekolah sebagaimana tersebut pada diktum kesatu diatas agar dapat melaksanakan kegiatan persekolahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Pusat dan Daerah Penyelenggaraan Bersekolahan apabila kepala sekolah tersebut tidak mentaati peraturan yang berlaku maka Persetujuan Pendirian Sekolah/Izin Operasional Sekolah ini dicabut kembali;

KETIGA : Persetujuan Pendirian Sekolah/Izin Operasional Sekolah ini hanya berlaku untuk Lembaga/Penyelenggara Sekolah tersebut sesuai Keputusan ini dan tidak boleh dialihkan kepada Lembaga/Penyelenggara Sekolah lain, pihak pihak lain, apabila terjadi pengalihan, maka persetujuan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
pada tanggal : 26 Maret 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HILIR
Ir. AMIRUDDIN, MM
Pembina Utama Muda,
NIP. 19580121 198503 1 003

- Tembusan :
- 1. Bupati Rokan Hilir
c/q Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir di Bagansiapiapi
 - 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
 - 3. Camat Se Kabupaten Rokan Hilir di Kecamatan
 - 4. Kepala UPTD. Pendidikan Se Kabupaten di Kecamatan
 - 5. Koorwas Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir di Bagansiapiapi